



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, selanjutnya memberi kuasa kepada SENTOT PANCAWARDANA, S.H. dan WAHYANTO EDINUGROHO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "SENTOT SH & ASSOCIATES LAW FIRM, Jalan Galur Sari Timur No.81 Kelurahan Utan Kayu Selatan Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, dengan surat kuasa khusus tanggal 20 November 2014, semula sebagai **Termohon**, **sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada YUSUF AKBAR SIREGAR SH dan UNING HARDANTI SH, dengan surat kuasa khusus tanggal 24 Maret 2015, semula sebagai **Pemohon**, **sekarang Terbanding**,

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 11 Nopember 2014 Masehi bertepatan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah

Hal. 1 dari 16 Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA.Yk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menetapkan hak asuh (Hadhanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, lahir 22 Maret 2002 dan ANAK II, lahir 22 Mei 2009, pada Termohon.
4. Menolak permohonan Pemohon untuk selebihnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM EXEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);pada waktu ikrar talak diucapkan.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah terhitung kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang ditetapkan hak asuhnya pada Penggugat Rekonvensi masing masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa/mandiri.
5. Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai harta bersama (rumah dan tanah, sepeda motor, mobil, dan tabungan di bank Mandiri dan Bank Rakyat Indonesia/Bank Negara Indonesia) tidak dapat diterima.
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Hal 2 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 21 Nopember 2014 Termohon mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Pembanding, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan secara sempurna, sesuai ketentuan yang berlaku;

Membaca Surat Keterangan Tidak Inzage yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 7 April 2015 yang menyatakan bahwa Pembanding tidak melakukan inzage dan juga membaca Surat Keterangan Tidak Inzage tanggal 7 April 2015 yang menyatakan Terbanding sampai batas waktu yang ditentukan tidak melakukan inzage.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Termohon telah diajukan dalam tenggat waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 11 Nopember 2014, berita acara sidang, surat-surat bukti, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut akan dipertimbangkan di bawah ini;

DALAM KONPENSI

Hal 3 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Termohon Kompensi menyatakan dalam memori bandingnya tanggal 9 Februari 2015 tidak keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam kompensi angka 2 (dua) yaitu Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon (TERBANDING) untuk menceraikan Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman sudah tepat dan benar, oleh karena itu pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri dalam putusan ini, oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 11 Nopember 2014 dalam kompensi angka 2 (dua) dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi yaitu menetapkan hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK I, lahir 22 Maret 2002 dan ANAK II, lahir 22 Mei 2009 kepada Termohon yang dikabulkan dalam kompensi, karena permohonan Termohon terhadap penetapan hak asuh (hadlanah) anak Pemohon dan Termohon diajukan oleh Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi dalam gugatan rekonsensi, seharusnya penetapan hak asuh anak Pemohon dan Termohon kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi dikabulkan dalam gugatan rekonsensi;

Menimbang, bahwa kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I, lahir 22 Maret 2002 dan ANAK II, lahir 22 Mei 2009 sampai perkara ini diputus kedua anak tersebut masih ikut dengan Termohon, dan anak yang bernama ANAK II, lahir 22 Mei 2009 yang dihitung saat pemeriksaan Pengadilan Agama Sleman anak tersebut berumur lebih kurang 5 tahun 5 bulan, sedangkan anak yang bernama ANAK I, lahir 22 Maret 2002 berumur lebih kurang 12 tahun 6 bulan dan berdasarkan berita acara sidang tanggal

Hal 4 dari 16 Put. No 22/Pdt.G/2015/PTA YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06 Mei 2014 anak bernama ANAK I, telah dihadirkan di muka sidang untuk dimintai keterangannya, yang ternyata anak tersebut memilih ikut bersama ibunya (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz dan belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan berdasarkan pasal 105 huruf (b) "pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya";

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK II berumur 5 tahun 5 bulan yang masih di bawah umur dan anak yang bernama ANAK I telah berumur 12 tahun 6 bulan telah dimintai keterangannya yang menyatakan memilih ikut dengan ibunya, maka sesuai ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam kedua anak tersebut patut ditetapkan pemeliharaannya kepada ibunya yang akan dipertimbangkan dan ditetapkan dalam rekonsensi, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemelihara (hadlanah) terhadap kedua anak bernama ANAK I dan ANAK II dinyatakan ditolak dan akan ditetapkan pada Penggugat Rekonsensi dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Kompensi dikabulkan sebagian dan ditolak sebagian, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. tanggal 11 Nopember 2014 yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi tentang menetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi dalam Kompensi harus dibatalkan dengan mengadili sendiri selengkapanya termuat dalam amar putusan;

DALAM REKONPENSİ

DALAM EKSEPSİ

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak eksepsi Tergugat Rekonsensi/Pemohon kompensi yang termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Sleman tanggal 16 Maret 2014 karena putusannya tidak bertentangan sebagaimana ketentuan pasal 66 angka (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal 5 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu pendapat dan pertimbangannya diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak permohonan sita jaminan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn. 16 Maret 2014 dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Rekening Bank Nomor 13700 0440 207 pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan Rekening Bank Nomor 0029875197 pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atas nama NOOR MEIRANDI tidak jelas berapa jumlah simpanannya yang harus disita, serta tanah seluas 63 m² sertifikat hak milik Nomor 6581 atas nama TERBANDING yang terletak di Kabupaten Sleman dan bangunan rumah di atasnya yang dimohonkan sita tidak mungkin akan dipindah tangankan disebabkan tanah dan bangunan rumah tersebut telah dijadikan agunan atas fasilitas kredit pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta yang telah dibebani dengan hak tanggungan I No. 3069/2004 jo hak tanggungan II No. 4160/2010 sebagaimana bukti P.23;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugat rekonpensinya minta ditetapkan hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK I dan ANAK II jatuh kepada Penggugat Rekonpensi (Ibunya);

Menimbang, bahwa kenyataan sekarang kedua anak tersebut masih ikut bersama ibunya serta anak yang bernama ANAK I lahir tanggal 22 Maret 2002 di atas 12 tahun telah dimintai keterangannya yang menyatakan ikut ibunya, berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konpensi, maka kedua anak tersebut patut ditetapkan hak asuh (hadlanah) kepada ibunya (Penggugat Rekonpensi). Oleh karena itu permintaan Penggugat rekonpensi (ibu kedua

Hal. 6 dari 16 Put. No. 22/Pdt.G/2015/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak) untuk ditetapkan sebagai hak asuh (hadlanah) terhadap kedua anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama ditetapkan menjadi wali dari anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Menurut ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum". Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, permintaan Penggugat Rekonpensi untuk ditetapkan Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi secara bersama-sama menjadi wali dari kedua anak tersebut, tidak perlu ditetapkan, karena secara hukum, kedua orang tuanya menjadi wali mengenai segala perbuatan hukum, oleh karena itu permohonan agar Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi untuk ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut, tidak dapat dikabulkan, dan karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi mengenai kewajiban Tergugat Rekonpensi memberikan untuk kehidupan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang walaupun tidak sebesar yang diminta Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan ini. Namun Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan besarnya uang mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi yaitu uang mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa besarnya uang mut'ah dan nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi untuk kehidupan biaya mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), mengingat bahwa Tergugat Rekonpensi menjabat sebagai manajer Sarana dan Operasional PT. RAI LINK Medan. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding menghukum kepada Tergugat

Hal 7 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonpensi memberikan untuk kehidupan biaya mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi pada waktu ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah terhutang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa nafkah terhutang yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi selama 18 bulan, namun Majelis Hakim tingkat banding telah menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, dan diberikan Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sehingga selama 18 bulan berjumlah Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat rekonpensi memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat rekonpensi sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menghukum Tergugat rekonpensi untuk memberikan nafkah masing-masing anak mendapatkan Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, oleh karena kebutuhan anak setiap tahunnya semakin bertambah serta seiring dengan inflasi kenaikan sandang pangan tidak kurang dari 5% (lima persen) pertahun, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak masing-masing minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 5% (lima persen) setiap tahun kepada Tergugat Rekonpensi, sampai anak tersebut dewasa. Oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonpensi untuk biaya hadlanah, dan pendidikan anak-anak, sebesar 60% (enam puluh persen) dari penghasilan Tergugat rekonpensi, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat rekonpensi membayar kewajiban untuk kehidupan Penggugat Rekonpensi sebesar 15% (enam puluh persen) dari setiap penghasilan yang diterima oleh Tergugat rekonpensi berupa gaji bulanan, tunjangan hari raya, bonus dan

Hal 8 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunjangan yang lain sejak perkara ini diputus di Pengadilan Agama, sampai dengan Penggugat rekonsensi menikah kembali;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan cara atau kompensasi kewajiban untuk kehidupan biaya mut'ah sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang ditambah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sehingga menjadi Rp. 30.000.000,- oleh karena itu tuntutan Penggugat rekonsensi sebesar 15 % (lima belas persen) dari penghasilan Tergugat rekonsensi, tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonsensi dalam petitum gugatannya angka 8, angka 9, angka 10, angka 12, angka 13, angka 14, angka 15, angka 16 dan angka 17, terhadap Tergugat rekonsensi, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pasal 49 dan penjelasannya yaitu Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibiidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;
- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi terhadap Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut di atas tidak termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu gugatannya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi dalam petitum gugatan angka 18 terhadap Tergugat Rekonsensi, agar Tergugat Rekonsensi menyerahkan secara tunai sebagian atau setengah dari jumlah uang yang

Hal 9 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersimpan dalam tabungan milik Tergugat Rekonpensi pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta Sudirman rekening No. 137 00 04400207 5 dan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Yogyakarta Trikora rekening No. 0029875197 dan No. Rekening lain di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan identitas atas nama Tergugat Rekonpensi setelah putus perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas Penggugat Rekonpensi tidak dapat menjelaskan secara pasti berapa besarnya simpanan Tergugat rekonpensi pada rekening bank PT. Mandiri (Persero) Tbk. serta Bank Negara lainnya. Oleh karena gugatan Penggugat Rekonpensi tidak jelas (obscur libel) maka terhadap gugatan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvenkelijk verklaart);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak diterimanya gugatan Penggugat Rekonpensi terhadap obyek sengketa sebuah rumah dan tanah yang terletak di Sleman, sebuah mobil merk suzuki forsa amenity tahun 1991, sepeda motor merk kawasaki blitz tahun 2005 dengan mempertimbangkan sendiri sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi mendalilkan dalam posita angka 32 huruf a dalam rekonpensi Tergugat Rekonpensi telah mengajukan kredit kepemilikan rumah (KPR) melalui Bank Mandiri Yogyakarta. Pada tanggal 4 Agustus 2004 sesuai perjanjian kredit no. 7.HB.YGS.CL/SPPK.GHM 122/2004 tanggal 4 Agustus 2004, Bank Mandiri telah memberikan fasilitas kredit sebesar Rp. 41.000.000,- (empat puluh satu juta rupiah) untuk membeli tanah dan bangunan yang terletak di Sleman sesuai SHM No. 6581 yang tercatat atas nama TERBANDING, untuk mendapatkan KPR tersebut, supaya uang angsuran tidak terlalu besar maka orang tua Penggugat Rekonpensi telah memberikan dana talangan sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) sebagai uang panjar KPR yang dibuktikan dengan bukti T.8 atau PR.8;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam petitumnya menuntut "Menyatakan Tergugat Rekonpensi secara hukum melepaskan haknya atas sebagian (setengah) atas tanah dan bangunan sesuai SHM No. 6851 yang

Hal 10 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Sleman yang merupakan harta bersama dengan Penggugat Rekonpensi dan menyerahkan hak atas tanah tersebut sepenuhnya kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban terhadap posita angka 32 huruf a sub angka 7 dan 8 gugatan rekonpensi a quo, Tergugat Rekonpensi tidak keberatan, apabila Penggugat Rekonpensi menginginkan beralihnya kepemilikan rumah (gono gini) yang terletak di Sleman menjadi hak milik Penggugat Rekonpensi saja. Akan tetapi Tergugat Rekonpensi mengajukan syarat bahwa kewajiban untuk membayar angsuran kredit pemilikan rumah (KPR) atas rumah in casu (gono gini) yang terletak di Sleman serta kewajiban untuk membayar utang/kredit Bank Mandiri beralih menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonpensi sendiri saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban atas jawaban Tergugat Rekonpensi dalam dupliknya tanggal 21 Januari 2014 pada angka 9 huruf g bahwa dengan adanya tindakan Tergugat Rekonpensi yang dengan kesengajaan tidak tertib membayar angsuran KPR dan ketidakpedulian atas pentingnya rumah bagi anak-anak dan isteri sehingga beralasan tuntutan Penggugat Rekonpensi yang menuntut hak atas rumah tersebut menjadi hak Penggugat Rekonpensi dan anak-anak serta pemotongan penghasilan Tergugat Rekonpensi untuk dipergunakan pembayaran untuk menyerahkan rumah tersebut menjadi hak anak-anak dan isteri/Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonpensi atas jawaban Tergugat Rekonpensi tersebut di atas, dapat dipahami bahwa Penggugat Rekonpensi tidak bersedia menerima syarat yang ditawarkan oleh Tergugat Rekonpensi, bahkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi terhadap Tergugat Rekonpensi adalah mengenai hak Tergugat Rekonpensi bukan hak/bagian Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tidak berdasar hukum, oleh karena itu gugatannya mengenai sebuah bangunan dan tanah yang terletak di Sleman SHM No. 6581 yang tercatat atas nama TERBANDING dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal 11 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai sebidang tanah dan sebuah rumah berdiri di atasnya dinayatakan tidak dapat diterima, maka semua tuntutan yang berhubungan dengan obyek sengketa tersebut tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai sebuah mobil merk Forsa Amenity tahun 1991 Nopol AB 1917 FZ pada gugatannya Penggugat rekonsensi mendapat informasi bahwa mobil tersebut telah laku dijual dengan harga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sehingga sangat beralasan Tergugat Rekonsensi membayar secara tunai setengah dari hasil penjualan mobil sebesar Rp. 17.500.000,- (tujuh belas jta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban tidak pernah menjual, Tergugat rekonsensi men-sommeren Penggugat Rekonsensi untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi tidak dapat membuktikan kebenaran telah dijual atau keberadaan obyek tersebut dengan siapa serta tidak dapat membuktikan sebagai hak kepemilikan, baik bukti STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) maupun BPKB, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan tersebut dinyatakan kabur (obscuur libel), karenanya gugatannya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mendalilkan dalam posita pada saat pernikahan telah membeli sepeda motor merk Kawasaki Blitz tahun 2005, yang saat ini dipergunakan untuk transportasi sehari-hari Termohon Konpensi, termasuk untuk antar jemput anak-anak. Oleh karena sepeda motor ini sangat diperlukan oleh Penggugat Rekonsensi sehingga beralasan sepeda motor ini dipergunakan oleh Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa atas posita Penggugat Rekonsensi tersebut Penggugat Rekonsensi tidak ada permintaan dalam petitum. Sehingga gugatannya kabur. Oleh karena itu gugatan mengenai sepeda motor merk Kawasaki Blitz tahun 2005 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman dalam rekonsensi harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri mengabulkan untuk sebagian dan menyatakan ditolak serta tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

Hal 12 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon/Terbanding, sedang biaya perkara banding dibebankan kepada Termohon/Pembanding;

Mengingat akan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding yang dimohonkan banding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1095/Pdt.G/2013/PA.Smn tanggal 11 Nopember 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1436 Hijriyah;

dan dengan mengadili sendiri:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Sleman;
3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

DALAM REKONPENSI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat Rekonpensi;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak asuh (Hadlanah) anak Penggugat Rekonpensi/ Termohon Konpensi dan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama ANAK I, lahir 22 Maret 2002 dan ANAK II, lahir 22 Mei 2009, pada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi;

Hal 13 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonsensi:
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah, maskan dan kiswah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);pada waktu ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah terutang kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk memberikan nafkah anak pada angka 2 (dua) tersebut di atas masing-masing, minimal sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 5% (lima persen), setiap tahun kepada Penggugat Rekonsensi, sampai anak tersebut dewasa;
6. Menolak dan tidak dapat menerima gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI

- Membebaskan kepada Pemohon konpensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sebesar Rp. 1.436.000,- (satu juta empat ratus tigapuluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2015 Masehi bertepatan tanggal 27 Ramadhan 1436 Hijriyah, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang terdiri dari DRS. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan DRS. H. CHOLISIN, S.H., M.H. dan H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 22/Pdt.G/2015/PTA.Yk. tanggal 1 Juni 2015 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan MUH. HARUN, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa

Hal 14 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

DRS. H. AHMAD SAYUTHI, S.H., M.H.

Hakim Anggota I:

Hakim Anggota II:

Ttd.

DRS. H. CHOLISIN, S.H., M.H.

Ttd.

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

MUH. HARUN, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya :

- Pemberkasan ATK.....Rp. 139.000,-
 - Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,-
 - Meterai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 150.000,-
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Panitera

Supardjiyanto, S.H.

Hal 15 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 16 Put No 22/Pdt G/2015/PTA Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)